

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, maupun di bidang budaya. Hal ini dilakukan dalam usahanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara fisik maupun mental yang nantinya diharapkan akan tercipta manusia Indonesia seutuhnya. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut maka pemerintah pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan Negara selain minyak dan gas adalah dari hasil penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan sistem perpajakan dengan memperhatikan asas keadilan, yuridis, ekonomi dan finansial. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa penerimaan kas negara sebagian besar dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara di harapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Harinurdin,2009). dikarenakan pajak

memiliki sifat yang selalu dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi yang sedang berkembang saat ini. Selain itu juga adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat melalui pembayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari (Tabel 1.1) data Badan Pusat Statistik (BPS) berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2009-2011

Sumber Penerimaan	2009		2010		2011	
Penerimaan Perpajakan	619.922	73,2%	723.307	72,9%	878.685	75,4%
Pajak Penghasilan	317.615	37,5%	357.045	36,0%	431.977	37,1%
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	22,8%	230.605	23,2%	298.441	25,6%
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	2,9%	28.581	2,9%	29.058	2,5%
Bangunan	6.465	0,8%	8.026	0,8%	-	0,0%
Cukai	56.719	6,7%	66.166	6,7%	68.075	5,8%
Pajak Lainnya	3.116	0,4%	3.969	0,4%	4.194	0,4%
Bea Masuk	18.105	2,1%	20.017	2,0%	21.501	1,8%
Pajak Ekspor	565	0,1%	8.898	0,9%	25.439	2,2%
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	26,8%	268.942	27,0%	286.568	24,6%
Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	16,4%	168.825	17,0%	191.976	16,5%
Bagian laba BUMN	26.050	3,1%	30.097	3,0%	28.836	2,5%
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53.796	6,4%	59.429	6,0%	50.340	4,3%
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	1,0%	10.591	1,1%	15.416	1,3%
Jumlah	847.096	100%	992.249	100%	1.165.253	100%

sumber : Departemen Keuangan

Pajak di Indonesia dikelola oleh lembaga pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, yaitu dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak

merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pembangunan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak yaitu dengan melakukan suatu reformasi pada bidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan. Seperti yang paling mendasar yaitu peralihan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Peralihan ini bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Selain itu reformasi perpajakan juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum di bidang perpajakan, meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat dan penerimaan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

Dampak dari dilakukannya perubahan sistem tersebut adalah diberikannya kepercayaan kepada masyarakat, sekaligus menuntut peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan atau biasa dikenal sebagai SPT. Namun, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa pelaksanaan *self assesment system* masih mengalami banyak kendala. Diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah untuk mendaftarkan diri

sebagai Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal sesungguhnya mereka telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan negara. Alim (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat pendidikan Wajib Pajak dan juga latar belakang pendidikan dari Wajib Pajak. Tingkat pendidikan Wajib Pajak secara umum digambarkan bahwa makin tinggi pendidikan dari Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Apabila Wajib Pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan memenuhi dan mematuhi kewajibannya melaporkan pajaknya. Lalu latar belakang pendidikan merupakan salah satu penentu sikap seseorang. Perbuatan seseorang akan berkorelasi positif dengan informasi yang mereka peroleh, khususnya dalam pendidikan formal. Seorang Wajib Pajak misalnya dalam menyetorkan dan melaporkan SPT nya dapat dipastikan akan menggunakan informasi yang Wajib Pajak peroleh sewaktu mendapatkan pendidikan formal, nonformal maupun informal sehingga diharapkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan perpajakan akan lebih mematuhi kewajibannya melaporkan

pajaknya seperti pernyataan Habib (2002) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang Undang-Undang Perpajakan sangat dipengaruhi oleh pendidikan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Pajak yang melakukan kegiatan pelayanan terhadap Wajib Pajak antara lain dengan memberikan informasi dan prosedur dan peraturan kepada Wajib Pajak, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), penghapusan NPWP, penyediaan formulir perpajakan, permohonan keberatan dan penyuluhan. Dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Berikut ini diperlihatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak pada KPP Pratama Badung Utara Tahun 2009-2011 disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara Tahun 2009-2011

Uraian	Tahun		
	2009	2010	2011
WP Orang Pribadi			
WP Terdaftar	35.461	38.141	43.215
WP Efektif	33.165	34.505	39.135
SPT Masuk	14.806	18.650	21.385
SPT Tidak Masuk	18.359	15.855	17.750
Tingkat Kepatuhan (%)	44,64 %	54,05 %	54,46 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, 2012

Persentase kepatuhan penyampaian SPT diperoleh dengan cara membagi jumlah SPT yang masuk dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dikatakan bahwa persentase kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 44,64 persen, di tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 54,05 persen, dan di tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 54,46 persen. Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dipengaruhi oleh faktor, yaitu, Tingkat Pendidikan Wajib pajak dan .Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung utara?
2. Apakah latar belakang pendidikan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung utara?
3. Apakah tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan Wajib Pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung utara?

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.2.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan Wajib Pajak secara serempak terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

1.2.2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas, referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan referensi kepada aparat kantor pelayanan pajak untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh dari tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

1.3. Sistematika Penulisan.

Secara garis besar, penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang masalah dan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian meliputi: pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, wajib pajak, wajib pajak efektif dan non efektif, surat pemberitahuan, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, kepatuhan perpajakan, wajib pajak patuh, hubungan antara tingkat pendidikan wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak, hubungan antara latar belakang pendidikan wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak, hubungan antara tingkat pendidikan dan latar belakang

pendidikan wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak, pembahasan hasil penelitian sebelumnya dan rumusan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, responden penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, analisis data yang mencakup hasil perhitungan dan deskripsi hasil penelitian.

Bab V : Simpulan dan Saran

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam pembahasan, saran-saran yang diberikan sesuai dengan simpulan yang diperoleh dari penelitian serta keterbatasan penelitian.